



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DAVID Bin MAWARDI;**
Tempat Lahir : Duri;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Pinang RT.3 RW.14 Kelurahan Talang Mandi
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Jamiluddin Tanjung, S.H., Suriyanto, S.H., Sumardi, S.H. dan Hendra Gunawan, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang Rokan Hulu Perkumpulan Penasihat Hukum Nusantara yang berkedudukan di Jalan Besar Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah nomor register 23/SK/Pid/2018/PN.PRP tanggal 26 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis tentang penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID Bin MAWARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DAVID Bin MAWARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan, pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Bus Pariwisata A 7355 U
Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni TASRIAL melalui Terdakwa DAVID Bin MAWARDI
 - 1 (satu) unit KBM Dump Truck Colt Dieselt BM 8553 MF
 - 1 (satu) Lembar STNK KBM Dump Truck Colt Diesel BM 8553 MF
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni JASRUL melalui saksi WANDI Bin BAHTIAR
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. DAVID
Dikembalikan kepada Terdakwa DAVID Bin MAWARDI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya sebagaiberikut:

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 2 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa David Bin Mawardi tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa David Bin Mawardi dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa David Bin Mawardi dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit KBM Mitsubishi Bus Pariwisata A 7355 U, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Tasrial melalui Terdakwa David Bin Mawardi;
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama David, dikembalikan kepada pemiliknya yakni David Bin Mawardi;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, Terdakwa secara lisan juga mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 3 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa DAVID Bin MAWARDI pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 09.15 WIB atau pada waktu lain pada bulan Desember 2017 atau pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di jalan umum KM 224/225 desa Kepenuhan hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 3 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal ketika KBM Dump Truck Colt Diselt Nopol BM 8553 MF yang dikendarai oleh saksi WANDI BIN BAHTIAR, melaju pada jalur sebelah kiri dengan kecepatan \pm 40 KM/Jam dari Kepenuhan menuju Simpang Kumu. Kemudian dari arah berlawanan KBM Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang berisikan penumpang, dikemudikan oleh terdakwa dengan kecepatan \pm 60 KM/Jam. Saat melewati tikungan, KBM Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang dikemudikan oleh terdakwa melaju melalui jalur sebelah kanan atau mengambil jalur yang akan dilewati oleh KBM Dump Truck Colt Diselt, padahal marka jalan lurus tidak terputus. Selanjutnya pada jarak \pm 3 meter datang dari arah berlawanan KBM Dump Truck Colt Diselt, dan pada saat itu terdakwa mencoba menghindar kekiri jalan dan KBM Dump Truck Colt Diselt juga berusaha menghindar, namun pada saat itu bagian belakang sebelah kanan KBM yang dikemudikan terdakwa masih berada di jalur sebelah kanan, dan seketika bagian belakang samping kanan KBM yang terdakwa kemudikan, bertabrakan dengan bagian belakang samping kanan KBM Dump Truck Colt Diselt yang dikemudikan oleh saksi WANDI. Akibat tabrakan tersebut, bagian kanan belakang KBM Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U mengalami penyok kedalam dan pecah pada bagian kaca. Pada saat terjadinya kecelakaan antara KBM Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U dengan KBM Dump Truck Colt Diselt Nopol BM 8553 MF, kondisi jalan beraspal, bercuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan terdapat marka jalan lurus tidak putus.

- Bahwa berdasarkan Ahli R. Sudaryono, S.SIK, tindakan terdakwa dengan mengemudi KBM Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U di jalur sebelah kanan atau jalur lawan arah pada marka jalan garis lurus, merupakan suatu kelalaian yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, terdapat penumpang KBM Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang meninggal dunia atas nama WAHYU PERMANA PUTRA, dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 02/Ver/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrullah dokter pada Klinik dan Rumah Bersalin Pratama Medika, dengan kesimpulan :

“terdapat luka robek pada kepala bagian depan kiri, memar pada bagian mata kiri dan robek pada bibir bagian atas. Kelainan-kelainan tersebut menyebabkan kematian.”

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 4 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa DAVID Bin MAWARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi WANDI Bin BAHTIAR :

- Bahwa saksi mengerti kenapa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara mobil truck dengan mobil bus yang dikemudikan Terdakwa dan sehubungan dengan kejadian tersebut penumpang dari bus yang disopiri oleh Terdakwa ada yang menjadi korban dan meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 09.15 WIB, yang bertempat di jalan umum KM 224/225 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan pada saat itu yaitu antara bus pariwisata dengan Nomor Polisi A 7355 U yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Mobil Dump Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8553 MF yang dikemudikan oleh saksi;
- Bahwa kecelakaan tersebut berawal ketika saksi mengendarai Mobil Dump Truck Colt Diesel Nopol BM 8553 MF yang melintas di kiri jalan melewati jalan tikungan dari arah Kepenuhan menuju Simpang Kumu, sedangkan kendaraan Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U melintas dari arah berlawanan namun saat melewati tikungan tersebut, kendaraan Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju melalui jalur sebelah kanan atau jalur yang akan saksi lewati, dan saksi mencoba menghindar dengan mengarahkan kendaraan saksi ke kiri jalan hingga ban sebelah kiri turun dari badan jalan, sedangkan Mobil Mitsubishi Bus Pariwisata yang dikemudikan oleh Terdakwa juga menghindar ke kiri jalannya, namun pada bagian belakang samping kanan mobil Bus Pariwisata tersebut masih berada di jalur sebelah kanan, dan seketika bagian belakang samping kanan mobil bus yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan bak truk/dump truck bagian kanan yang saksi kemudikan;

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 5 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, bagian kanan belakang Mobil Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U mengalami penyok kedalam dan pecah pada bagian kaca, sedangkan Mobil Dump Truck Colt Diselt yang saksi kemudikan mengalami kerusakan pada bagian tengah kendaraan (bak truk tepat dibelakang kemudi/sopir);
- Bahwa keadaan jalan saat kecelakaan adalah tikungan yang terdapat marka jalan garis putih lurus tidak putus, beraspal, cuaca cerah dan lalu lintas sepi;
- Bahwa pada saat melintas jalan tikungan, kendaraan Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U melaju dengan kecepatan 50 – 60 km/jam;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi yaitu pada saat memasuki tikungan dan melintas saksi tidak ada mendengar Terdakwa menyembunyikan klakson;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan, saksi mengetahui ada konvoi kendaraan mobil bus pariwisata yang dikawal oleh PATWAL dari Dinas Perhubungan;
- Bahwa mengetahui adanya konvoi tersebut saksi sempat berhenti dengan posisi berhenti menepi untuk memberikan kesempatan konvoi bus pariwisata tersebut lewat;
- Bahwa menurut saksi konvoi tersebut telah habis, sehingga saksi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba saat di tikungan saksi kaget ternyata konvoi mobil bus pariwisata ternyata masih ada seketika itu saksi membantingkan setir mobil ke kiri, begitu juga sopir bus pariwisata membantingkan stirnya kearah kanan jalannya, tetapi kecelakaan tidak bisa dihindari sehingga bumper bak truk samping kanan dari mobil saksi membentur bagian belakang sebelah kanan dari mobil pariwisata tersebut;
- Bahwa saksi belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut terdapat korban yang meninggal dunia, yaitu penumpang yang ada pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi YUDA PRATAMA Bin YULIUS HARIANTO:

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 6 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil bus yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil dump truck, dan akibat kecelekaan tersebut ada penumpang bus yang menjadi korban dan meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut karena saksi salah satu penumpang bus yang dikemudikan Terdakwa dan yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut yaitu teman saksi yang pada saat kejadian duduk di kursi disebelah saksi dekat kaca;
- Bahwa saksi duduk di deretan bangku sebelah kanan pada baris ke-3 dari belakang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 09.15 WIB, yang bertempat di jalan umum KM 224/225 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa bus yang dikemudikan oleh Terdakwa yaitu Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi A 7355 U yang dikendarai bertabrakan dengan mobil Dump truck colt diesel dengan Nomor Polisi BM 8553 MF;
- Bahwa bus pariwisata yang saksi tumpangi tersebut berisi 22 (dua puluh dua) orang penumpang yang akan berangkat ke acara menuju Dumai untuk acara MTQ;
- Bahwa kecelakaan tersebut berawal dari kendaraan Dump Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8553 MF melintas di kiri jalan melewati jalan tikungan dari arah Kepenuhan menuju Simpang Kumu, sedangkan kendaraan Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas dari arah berlawanan, namun saat melewati tikungan tersebut kendaraan Bus Pariwisata Nopol A 7355 U melaju melalui jalur sebelah kanan (melewati marka jalan), dan seketika kendaraan Dump Truck Colt Diesel menghindar ke arah kiri, sedangkan kendaraan Bus Pariwisata yang saksi tumpangi menghindar juga ke kiri jalan, seketika itu bagian belakang samping kanan mobil bus pariwisata bertabrakan dan terjadi suara benturan yang keras;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut, bagian kanan belakang mobil Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi A 7355 U mengalami penyok ke dalam dan pecah pada bagian kaca;
- Bahwa korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut yaitu Wahyu Permana Putra yang duduk di sebelah kanan saksi;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, saksi sempat melihat datangnya kendaraan Dump Truck Colt Diesel dan saat akan terjadi tabrakan, saksi sempat menunduk sedangkan korban pada saat itu sedang tertidur;

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 7 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan saat kecelakaan adalah tikungan yang terdapat marka jalan garis putih lurus tidak putus, beraspal sedangkan cuaca cerah dan lalu lintas sepi;
- Bahwa Bus Pariwisata yang saksi tumpangi tersebut melaju dengan kecepatan lebih kurang 40 sd 50 (lima puluh) kilo meter perjam;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi juga mengalami luka-luka akibat serpihan kaca;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi PUTRI AZAHRA Binti ARWIN LUBIS :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil bus yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil truck dan akibat kecelekaan tersebut ada penumpang bus yang menjadi korban dan meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut karena saksi salah satu penumpang bus yang dikemudikan Terdakwa dan yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut yaitu teman saksi yang pada saat kejadian duduk dekat dengan tempat saksi duduk didalam bus di bagian belakang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 09.15 WIB, yang bertempat dijalan umum KM 224/225 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa bus yang dikemudikan oleh Terdakwa yaitu Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi A 7355 U yang dikendarai bertabrakan dengan Mobil Dump Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8553 MF;
- Bahwa bus pariwisata yang saksi tumpangi tersebut berisi 22 (dua puluh dua) orang penumpang yang akan berangkat ke acara menuju Dumai;
- Bahwa kecelakaan tersebut berawal dari kendaraan Dump Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8553 MF melintas di kiri jalan melewati jalan tikungan dari arah Kepenuhan menuju Simpang Kumu, sedangkan kendaraan Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas dari arah berlawanan, namun saat melewati tikungan dan seketika itu kendaraan Dump Truck Colt Diesel menghindari ke arah kiri, sedangkan Kendaraan Mitsubishi Bus Pariwisata yang saksi tumpangi menghindari juga

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 8 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah kiri jalan dan terdengar suara benturan, lalu mobil bus yang saksi tumpangi menepi berhenti dipinggir jalan ke arah Kepenuhan, sedangkan Mobil Truck masih tetap berjalan menuju arah Simpang Kumu;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, bagian kanan belakang kanan Mobil Mitsubishi Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi A 7355 U mengalami penyok kedalam dan kacanya pecah;

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut teman saksi atas nama Wahyu Permana Putra meninggal dunia dan Saksi Yudha Pratama mengalami luka-luka akibat pecahan kaca;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan terjadi saksi duduk dibangku sebelah kanan pada baris ke-4 dari belakang dekat jendela dan saat akan terjadi tabrakan korban pada saat itu sedang tertidur;

- Bahwa keadaan jalan saat kecelakaan adalah tikungan yang terdapat marka jalan garis putih lurus tidak putus, beraspal sedangkan cuaca cerah dan lalu lintas sepi;

- Bahwa bus pariwisata yang saksi tumpangi tersebut melaju dengan kecepatan lebih kurang 40 sd 50 (lima puluh) kilo meter perjam;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi HUMAIRAH FARADILA Binti MULJADI MANGKU DERAJAT HUTASOIT:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil bus yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil truck dan akibat kecelekaan tersebut ada penumpang bus yang menjadi korban dan meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut karena saksi salah satu penumpang bus yang dikemudikan Terdakwa dan yang menjadi korban akibat kecelakaan tersebut yaitu teman saksi yang pada saat kejadian duduk di barisan belakang sebelah kanan dekat kaca;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 09.15 WIB, yang bertempat di jalan umum KM 224/225 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa bus yang dikemudikan oleh Terdakwa yaitu Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi A 7355 U bertabrakan dengan Mobil Dump Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8553 MF;

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 9 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bus Pariwisata yang saksi tumpangi tersebut berisi 22 (dua puluh dua) orang penumpang yang akan berangkat ke acara MTQ menuju Dumai;
- Bahwa kecelakaan tersebut berawal dari kendaraan Dump Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8553 MF melintas di kiri jalan melewati jalan tikungan dari arah Kepenuhan menuju Simpang Kumu, sedangkan kendaraan Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas dari arah berlawanan menuju Kepenuhan, namun saat melewati jalan tikungan terjadi kecelakaan dan terjadi senggolan/benturan antara kedua mobil tersebut;
- Bahwa kejadiannya secara tiba-tiba, saksi melihat Sopir Mobil Truck membanting setir ke kiri begitu juga Sopir Bus membanting setir ke kiri dan seketika itu terdengar suara benturan lalu mobil bus yang saksi tumpangi menepi berhenti dipinggir jalan ke arah Kepenuhan, sedangkan Mobil Truck masih tetap berjalan menuju arah Simpang Kumu;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, bagian kanan belakang mobil Mitsubishi Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi A 7355 U mengalami penyok kedalam dan pecah pada bagian kaca;
- Bahwa korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut yaitu teman saksi bernama Wahyu Permana Putra;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan terjadi saksi duduk dibangku sebelah kanan pada baris ke-4 dari belakang dekat jendela dan saat akan terjadi tabrakan korban pada saat itu sedang tertidur;
- Bahwa keadaan jalan saat kecelakaan adalah tikungan yang terdapat marka jalan garis putih lurus tidak putus, beraspal sedangkan cuaca cerah dan lalu lintas sepi;
- Bahwa Bus pariwisata yang saksi tumpangi tersebut melaju dengan kecepatan lebih kurang 40 sd 50 (lima puluh) kilo meter perjam;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Mobil Bus yang Terdakwa kemudikan dengan Mobil Dump Truck;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut penumpang dari bus yang Terdakwa kemudikan ada korban dan meninggal dunia;

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 10 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 09.15 WIB, yang bertempat di jalan umum KM 224/225 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara Bus Pariwisata Nomor Polisi A 7355 U yang Terdakwa kemudikan dengan mobil Dump truck colt diesel Nomor Polisi BM 8553 MF yang dikendarai oleh Saksi Wandu;
- Bahwa kecelakaan tersebut berawal dari kendaraan Dump Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 8553 MF yang dikemudikan oleh Saksi Wandu melintas di kiri jalan melewati jalan tikungan dari arah Kepenuhan menuju Simpang Kumu, sedangkan kendaraan Mitsubishi Bus Pariwisata Nomor Polisi A 7355 U yang Terdakwa kemudikan melintas dari arah berlawanan menuju arah Kepenuhan, namun saat melewati tikungan tersebut, tiba-tiba Terdakwa melihat ada Mobil Truck dari arah berlawanan seketika itu Terdakwa menghindari dengan membanting stir ke arah kiri, begitu juga Mobil Truck berusaha menghindari namun terjadi benturan di bagian belakang;
- Bahwa kemudian setelah terdengar benturan tersebut Terdakwa menepi menghentikan mobilnya, sedangkan Mobil Truck yang dikendarai Saksi Wandu tetap melaju ke arah simpang Kumu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah mobilnya saat melintas di tikungan telah melewati/melebihi marka jalan, tetapi menurut Terdakwa sebagai sopir bus melewati tikungan seperti di tempat kejadian yang (sebagaimana dalam sket gambar TKP) lebih susah daripada tikungan arah sebaliknya;
- Bahwa saat melintas di jalan tikungan dengan kecepatan lebih kurang 40-50 km/jam dan Terdakwa membenarkan pada jalan tikungan tersebut ada tanda marka jalan dengan garis lurus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson pada saat melewati tikungan tersebut;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, bagian kanan belakang mobil Mitsubishi Bus Pariwisata yang dikemudikan Terdakwa mengalami penyok/rinsek kedalam dan pecah pada bagian kaca, sedangkan Kendaraan Dump Truck Colt Diesel yang dikemudikan oleh Saksi WANDU, mengalami kerusakan pada bagian tengah di belakang kepala Truck;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, ada 1 (satu) orang mengalami luka-luka dan 1 (satu) orang meninggal dunia;

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 11 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui terjadinya kecelakaan tersebut ada unsur kelalaian pada dirinya, juga pada Saksi Wandi selaku Sopir yang mengemudikan Mobil Truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan masing-masing keluarga korban dengan dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ALI AKBAR :

- Bahwa saksi mengerti kenapa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara mobil truck dengan mobil bus yang dikemudikan Terdakwa dan sehubungan dengan kejadian tersebut penumpang dari bus yang dikemudikan Terdakwa ada yang menjadi korban dan meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 09.15 WIB, yang bertempat di jalan umum KM 224/225 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan pada saat itu yaitu antara Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi A 7355 U yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Mobil Dump Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8553 MF;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadi kecelaan tersebut, dan saksi melihat beberapa saat setelah terjadinya kecelakaan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, bagian kanan belakang Mobil Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U mengalami penyok kedalam dan pecah pada bagian kaca, sedangkan mobil Dump Truck Colt Diselt mengalami kerusakan pada bagian tengah kendaraan;
- Bahwa keadaan jalan saat kecelakaan adalah tikungan yang terdapat marka jalan garis putih lurus tidak putus, beraspal, cuaca cerah dan lalu lintas sepi;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan yang menimpa bus pariwisata yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Dump Truck Colt Diesel, terdapat rombongan bus yang melintas dengan dikawal oleh mobil Dishub sebanyak 10 unit bus dan posisi saksi adalah Pengemudi Bus yang berada di depan Terdakwa, sementara Terdakwa mengemudikan bus urutan ke-6, sehingga saat kejadian kecelakaan saksi tidak tahu;

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 12 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pengemudi Bus yang berjalan di barisan depan ada melihat sebuah Mobil Dump Truck yang berhenti menepi di jalan;
- Bahwa ternyata setelah kejadian saksi tahu bahwa yang mengalami kecelakaan adalah Mobil Dump Truck yang saksi lihat tersebut dengan Mobil Bus yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa posisi kendaraan bus yang dikemudikan Terdakwa setelah kecelakaan menepi dan kemudian berhenti disisi kiri jalan arah mobilnya sedangkan mobil Dump Truk Colt Diesel tetap berjalan dan tidak berhenti dan setelah dikejar oleh mobil patroli baru berhenti;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki Surat Izin Megemudi (SIM), sedangkan sopir dari mobil Dump Truk Colt Diesel tersebut setelah kejadian saksi ketahui kalau dia tidak memiliki SIM;
- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut, terdapat korban yang meninggal dunia yaitu penumpang yang ada pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian kecelakaan tersebut, antara Terdakwa dengan keluarga korban, telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi NANANG FITRIA:

- Bahwa saksi mengerti kenapa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara mobil truck dengan mobil bus yang dikemudikan Terdakwa dan sehubungan dengan kejadian tersebut penumpang dari bus yang dikendarai oleh Terdakwa ada yang menjadi korban dan meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 09.15 WIB, yang bertempat di jalan umum KM 224/225 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan pada saat itu yaitu antara Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi A 7355 U yang dikendarai oleh Terdakwa dengan mobil Dump Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8553 MF;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kecelaan tersebut terjadi dan saksi melihat beberapa saat setelahnya;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, bagian kanan belakang mobil Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U mengalami penyok kedalam dan

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 13 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah pada bagian kaca, sedangkan mobil Dump Truck Colt Diselt mengalami kerusakan pada bagian tengah kendaraan;

- Bahwa keadaan jalan saat kecelakaan adalah tikungan yang terdapat marka jalan garis putih lurus tidak putus, beraspal, cuaca cerah dan lalu lintas sepi;
- Bahwa posisi kendaraan yaitu bus yang dikemudikan Terdakwa setelah kecelakaan menepi dan kemudian berhenti disisi kiri jalan arah mobilnya sedangkan mobil Dump Truk Colt Diesel tetap berjalan dan tidak berhenti dan setelah dikejar oleh mobil patroli baru berhenti;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki Surat Izin Megemudi (SIM), sedangkan sopir dari mobil Dump Truk Colt Diesel tersebut setelah kejadian kami ketahui kalau dia tidak memiliki SIM;
- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut, terdapat korban yang meninggal dunia yaitu penumpang yang ada pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian kecelakaan tersebut, antara Terdakwa dengan keluarga korban, telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi NOFRIZAL:

- Bahwa saksi mengerti kenapa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara mobil truck dengan mobil bus yang dikemudikan Terdakwa dan sehubungan dengan kejadian tersebut penumpang dari bus yang dikendarai oleh Terdakwa ada yang menjadi korban dan meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 09.15 WIB, yang bertempat di jalan umum KM 224/225 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan pada saat itu yaitu antara Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi A 7355 U yang dikendarai oleh Terdakwa dengan mobil Dump Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8553 MF;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kecelaan tersebut terjadi dan Saksi melihat beberapa saat setelah kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, bagian kanan belakang mobil Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U mengalami penyok kedalam dan

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 14 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah pada bagian kaca, sedangkan mobil Dump Truck Colt Diselt mengalami kerusakan pada bagian tengah kendaraan;

- Bahwa keadaan jalan saat kecelakaan adalah tikungan yang terdapat marka jalan garis putih lurus tidak putus, beraspal, cuaca cerah dan lalu lintas sepi;
- Bahwa posisi kendaraan yaitu bus yang dikemudikan Terdakwa setelah kecelakaan menepi dan kemudian berhenti disisi kiri jalan arah mobilnya sedangkan mobil Dump Truk Colt Diesel tetap berjalan dan tidak berhenti dan setelah dikejar oleh mobil patroli baru berhenti;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki Surat Izin Megemudi (SIM), sedangkan sopir dari mobil Dump Truk Colt Diesel tersebut setelah kejadian kami ketahui kalau dia tidak memiliki SIM;
- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut, terdapat korban yang meninggal dunia, yaitu penumpang yang ada pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian kecelakaan tersebut, antara Terdakwa dengan keluarga korban, telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi RENDY JULIANDRA:

- Bahwa saksi mengerti kenapa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara mobil truck dengan mobil bus yang dikemudikan Terdakwa dan sehubungan dengan kejadian tersebut penumpang dari bus yang dikendarai oleh Terdakwa ada yang menjadi korban dan meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 09.15 WIB, yang bertempat di jalan umum KM 224/225 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan pada saat itu yaitu antara Bus Pariwisata dengan Nomor Polisi A 7355 U yang dikendarai oleh Terdakwa dengan mobil Dump Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 8553 MF;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kecelaan tersebut terjadi dan saksi melihat beberapa saat setelah kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, bagian kanan belakang mobil Mitsubishi Bus Pariwisata Nopol A 7355 U mengalami penyok kedalam dan

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 15 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah pada bagian kaca, sedangkan mobil Dump Truck Colt Diselt mengalami kerusakan pada bagian tengah kendaraan;

- Bahwa keadaan jalan saat kecelakaan adalah tikungan yang terdapat marka jalan garis putih lurus tidak putus, beraspal, cuaca cerah dan lalu lintas sepi;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan yang menimpa bus pariwisata yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Dump Truck Colt Diesel, terdapat rombongan bus yang melintas dengan dikawal oleh mobil Dishub sebanyak 10 unit dan pada saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tertinggal dengan kendaraan bus depannya, dan mencoba mengejarnya. namun ketika melewati tikungan terjadilah kecelakaan tersebut;

- Bahwa posisi kendaraan yaitu bus yang dikemudikan Terdakwa setelah kecelakaan menepi dan kemudian berhenti disisi kiri jalan arah mobilnya sedangkan mobil Dump Truk Colt Diesel tetap berjalan dan tidak berhenti dan setelah dikejar oleh mobil patroli baru berhenti;

- Bahwa Terdakwa ada memiliki Surat Izin Megemudi (SIM), sedangkan sopir dari mobil Dump Truk Colt Diesel tersebut setelah kejadian kami ketahui kalau dia tidak memiliki SIM;

- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut, terdapat korban yang meninggal dunia, yaitu penumpang yang ada pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa sehubungan dengan kejadian kecelakaan tersebut, antara Terdakwa dengan keluarga korban, telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah yaitu berupa :

- 1 (Satu) unit KBM Mitsubhisi Bus Pariwisata A 7355 U;
- 1 (satu) unit KBM Dump Truck Colt Diesel BM 8553 MF;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Dump Truck Colt Diesel BM 8553 MF;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama DAVID;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa :

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 16 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 02/Ver/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrullah – dokter pada klinik Pratama Medika, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Wahyu Permana Putra dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Terdapat luka robek pada kepala bagian depan kiri, memar pada bagian mata kiri dan robek pada bibir bagian atas. Kelainan-kelainan tersebut menyebabkan kematian.”

- Surat Keterangan Kematian atas nama Wahyu Permana Putra, 16 tahun, Desa Kaiti Kecamatan Rambah, diagnosa medis : trauma kapitis, yang ditandatangani pada 22 januari 2018 oleh dr. Muhammad Fahrullah.

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti dan surat bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 09.15 WIB bertempat di jalan umum KM 224/225 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Terdakwa mengemudikan Mobil Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang berisikan penumpang dengan kecepatan sekira 40 sampai dengan 50 kilometer perjam, selanjutnya ketika Terdakwa saat melewati tikungan, Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju melalui jalur sebelah kanan/melewati marka jalan,
- Bahwa selanjutnya pada jarak lebih kurang 3 meter datang dari arah berlawanan sebuah Mobil Dump Truck Colt Diselt Nopol BM 8553 MF yang dikendarai oleh Saksi Wandu Bin Bahtiar;
- Bahwa kecelakaan tidak bisa dihindarkan Terdakwa selaku Pengemudi Bus Pariwisata berusaha membanting stir ke kiri, sedangkan Pengemudi Mobil Dump Truck begitu pula menghindari dengan membanting stir ke kiri hingga mobilnya turun ke jalan;

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 17 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melaju dengan menepikan mobilnya dan berhenti, sedangkan Mobil Dump Truck yang dikendarai Saksi Wandu Bin Bahtiar tetap melaju menuju arah Simpah Kumu dan baru berhenti setelah dikejar oleh Mobil Patroli;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut mobil bus yang dikemudikan Terdakwa bagian belakang sebelah kanan mengalami penyok/rinsek kedalam dan kaca pecah, sedangkan Mobil Dump Truck yang dikendarai Saksi Wandu Bin Bahtiar rusak pada bagian bak truk yakni bumper tepat di belakang kepala truck (sebagaimana dalam gambar BAP);
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut selain kerusakan fisik Mobil Bus dan fisik Mobil Dump Truck juga menyebabkan korban luka-luka akibat serpihan kaca An.Yudha Pratama, dan korban meninggal dunia An. Wahyu Permana Putra sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 02/Ver/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrullah dokter pada Klinik dan Rumah Bersalin Pratama Medika, dengan kesimpulan :
“terdapat luka robek pada kepala bagian depan kiri, memar pada bagian mata kiri dan robek pada bibir bagian atas. Kelainan-kelainan tersebut menyebabkan kematian.”
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi Wandu Bin Bahtiar sempat berhenti dengan menepikan mobilnya karena mengetahui ada bunyi sirine Mobil PATWAL dari Dinas Perhubungan, dan memutuskan jalan lagi karena menurut Saksi Wandu Bin Bahtiar bahwa rombongan iring-iringan bus tersebut telah habis;
- Bahwa Mobil Bus Pariwisata ada 10 unit yang mengangkut anak-anak SMA untuk menghadiri acara MTQ di Dumai
- Bahwa Mobil Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang dikemudikan Terdakwa ada pada iring-iringan nomor 6;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian sebagaimana surat perjanjian perdamaian tertanggal 23 Desember 2017 dan 27 Desember 2017 :

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta – fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 18 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur yang terdapat didalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan penuntut Umum tersebut diatas atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah subjek hukum yaitu orang yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa (DAVID Bin MAWARDI) tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 09.15 WIB bertempat di jalan umum KM 224/225 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Terdakwa mengemudikan Mobil Bus Pariwisata Nopol A

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 19 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7355 U yang berisikan penumpang dengan kecepatan sekira 40 sd 50 kilometer perjam, selanjutnya ketika Terdakwa saat melewati tikungan, Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju melalui jalur sebelah kanan/melewati marka jalan,

- Bahwa selanjutnya pada jarak \pm 3 meter datang dari arah berlawanan sebuah Mobil Dump Truck Colt Diselt Nopol BM 8553 MF yang dikendarai oleh Saksi Wandu Bin BAHTIAR;
- Bahwa kecelakaan tidak bisa dihindarkan Terdakwa selaku Pengemudi Bus Pariwisata berusaha membanting stir ke kiri, sedangkan Pengemudi Mobil Dump Truck begitu pula menghindari dengan membanting stir ke kiri hingga mobilnya turun ke jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melaju dengan menepikan mobilnya dan berhenti, sedangkan Mobil Dump Truck yang dikendarai Saksi Wandu Bin Bahtiar tetap melaju menuju arah Simpah Kumu dan baru berhenti setelah dikejar oleh Mobil Patroli;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut mobil bus yang dikemudikan Terdakwa bagian belakang sebelah kanan mengalami penyok/rinsek kedalam dan kaca pecah, sedangkan Mobil Dump Truck yang dikendarai Saksi Wandu Bin Bahtiar rusak pada bagian bak truk yakni bumper tepat di belakang kepala truck (sebagaimana dalam gambar BAP);
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut selain kerusakan fisik Mobil Bus dan fisik Mobil Dump Truck juga menyebabkan korban luka-luka akibat serpihan kaca An.Yudha Pratama, dan korban meninggal dunia An. Wahyu Permana Putra sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 02/Ver/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrullah dokter pada Klinik dan Rumah Bersalin Pratama Medika, dengan kesimpulan :
"terdapat luka robek pada kepala bagian depan kiri, memar pada bagian mata kiri dan robek pada bibir bagian atas. Kelainan-kelainan tersebut menyebabkan kematian."
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi Wandu Bin Bahtiar sempat berhenti dengan menepikan mobilnya karena mengetahui ada bunyi sirine Mobil PATWAL dari Dinas Perhubungan, dan memutuskan jalan lagi karena menurut Saksi Wandu Bin Bahtiar bahwa rombongan iring-iringan bus tersebut telah habis;
- Bahwa Mobil Bus Pariwisata ada 10 unit yang mengangkut anak-anak SMA untuk menghadiri acara MTQ di Dumai

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 20 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang dikemudikan Terdakwa ada pada iring-iringan nomor 6;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian sebagaimana surat perjanjian perdamaian tertanggal 23 Desember 2017 dan 27 Desember 2017 :

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur pokok dalam pasal ini adalah adanya kelalaian sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana istilah kelalaian lazim disebut culpa atau ketidaksengajaan, bahwa yang dimaksud culpa undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan, namun menurut SIMONS bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai culpa di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian sepenuhnya yang mungkin ia berikan, oleh karenanya menurut SIMONS, culpa itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing yaitu tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa kecelakaan tersebut berawal saat Terdakwa mengemudikan Mobil Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang berisikan penumpang dengan kecepatan sekira 40 s/d 50 kilometer perjam, selanjutnya ketika Terdakwa saat melewati tikungan, Bus Pariwisata Nopol A 7355 U yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju melalui jalur sebelah kanan/melewati marka jalan dan selanjutnya pada jarak \pm 3 meter datang dari arah berlawanan sebuah Mobil Dump Truck Colt Diselt Nopol BM 8553 MF yang dikendarai oleh Saksi Wandu Bin Bahtiar;

Menimbang, bahwa kecelakaan tidak bisa dihindarkan Terdakwa selaku Pengemudi Bus Pariwisata berusaha membanting stir ke kiri, sedangkan Pengemudi Mobil Dump Truck begitu pula menghindari dengan membanting stir ke kiri sesuai arah jalannya hingga mobilnya turun ke jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum di dalam mempertimbangkan unsur dimaksud "bahwa saat melintas di jalan tikungan, Terdakwa lalai dan kurang hati-hati, dimana saat melintas Terdakwa melalui jalur sebelah kanan jalan atau jalur lawan arah sedangkan pada jalan tersebut terdapat marka jalan garis putih lurus tidak putus;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam keterangannya di persidangan menyatakan kalau Terdakwa tidak tahu apakah mobilnya saat melintas di tikungan telah melewati/melebihi marka jalan, tetapi menurut Terdakwa sebagai sopir bus melewati tikungan seperti di tempat kejadian yang (sebagaimana dalam sket gambar TKP) lebih susah daripada tikungan arah sebaliknya;

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 21 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pledoinya menyatakan pada pokoknya bahwa unsur "yang karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan kabur, Penasihat Hukum Terdakwa mempertanyakan keberadaan Saksi Wandu Bin Bahtiar selaku Pengemudi Dump Truck yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangan bahwa kecelakaan tersebut bukanlah kecelakaan tunggal, tetapi kecelakaan tersebut terjadi antara dua kendaraan bermotor yakni sebuah Mobil Bus yang dikemudikan Terdakwa dan dari arah berlawanan sebuah Mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh Saksi Wandu Bin Bahtiar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Sket Gambar yang dibuat oleh Bripta Didik Setiawan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan bahwa telah ternyata kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut di sebuah tikungan, yang mana jalan-jalan berupa tikungan tajam berpotensi besar terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas dan bisa menimpa siapapun apabila berkendara tanpa kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Saksi Wandu Bin Bahtiar di persidangan menerangkan bahwa sempat berhenti dan menepikan mobilnya saat ada bunyi sirine dari PATWAL Dinas Perhubungan dan memutuskan jalan kembali karena menurut Saksi Wandu Bin Bahtiar memperkirakan bahwa rombongan konvoi Mobil Bus Pariwisata telah habis, sehingga tidak disangka saat melaju kembali di tikungan depannya mendadak ada Bus Pariwisata lagi, Saksi Wandu Bin Bahtiar mengendalikan stir mobilnya ke arah kiri, begitupun Terdakwa sebagaimana keterangannya membantingkan stir mobilnya ke arah kiri, sehingga yang terjadi **bukanlah tabrakan** sebagaimana dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, tetapi yang terjadi adalah terjadi benturan akibat senggolan antara bumper bak truck dengan bagian belakang sebelah kanan dari Mobil Pariwisata yang dikemudikan Terdakwa tersebut;

Menimbang, akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut selain fisik kedua mobil tersebut rusak, juga mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan oleh akibat kelalaian kedua Pengemudi Kendaraan Bermotor (KBM) tersebut, artinya bahwa kelalaian Terdakwa selaku pengemudi Bus tidak terlepas dari kelalaian Saksi Wandu Bin Bahtiar yang pada saat kejadian telah mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 22 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka robek pada kepala bagian depan kiri, memar pada bagian mata kiri dan robek pada bibir bagian atas, kelainan-kelainan tersebut menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 02/Ver/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrullah dokter pada Klinik dan Rumah Bersalin Pratama Medika, dengan kesimpulan :

“terdapat luka robek pada kepala bagian depan kiri, memar pada bagian mata kiri dan robek pada bibir bagian atas. Kelainan-kelainan tersebut menyebabkan kematian.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur menyebabkan matinya orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal sebagaimana dalam dakwaan, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut meyakini bahwa Terdakwa dinyatakan secara sah menurut hukum terbukti melakukan perbuatan yaitu “KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang menyangkut tentang dakwaan error in persona, dakwaan kabur dan selebihnya, Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena materi pledoi tersebut adalah meteri eksepsi/keberatan terhadap dakwaan yang harusnya disampaikan pada saat kesempatan eksepsi oleh Terdakwa, sehingga pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan (pledoi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tentang unsur-unsur pasal yang menjadi dakwaan dalam perkara ini telah terjawab oleh pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata tidak ada bukti yang dapat menjadi bukti tentang ketidakbersalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk menolak pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan pengadilan akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 23 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, maka kini sampailah berapa lamanya hukuman yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bukan semata-mata disebabkan akibat kelalaiannya Terdakwa tetapi juga disebabkan oleh kelalaian Saksi Wandi Bin Bahtiar;

Menimbang, bahwa di kaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka di satu sisi perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia sedangkan sisi lainnya hal tersebut merupakan kecelakaan murni yang tentunya tidak dikehendaki oleh siapapun termasuk Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) yang dianut system hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana yang dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana teori retributive akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana dan pemidanaan dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, motivatif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah tuntutan pidana penjara yang dimintakan oleh Penuntut Umum, dan putusan Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan ini yang menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat(4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

- HAL YANG MEMBERATKAN :
 - Akibat kelalaian Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- HAL YANG MERINGANKAN :

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 24 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis telah sepadan dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomer 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID Bin MAWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAVID Bin MAWARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Bus Pariwisata A 7355 U :
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni TASRIAL melalui Terdakwa DAVID Bin MAWARDI
 - 1 (satu) unit KBM Dump Truck Colt Dieselt BM 8553 MF.
 - 1 (satu) Lembar STNK KBM Dump Truck Colt Diesel BM 8553 MF.
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yakni JASRUL melalui saksi WANDI Bin BAHTIAR
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. DAVID.
 - Dikembalikan kepada Terdakwa DAVID Bin MAWARDI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 25 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh kami **Sunoto, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.** dan **Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Hari Naurianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.

Sunoto, S.H.,M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

Rismarta, S.H.

Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 26 dari 26 halaman